

MODEL PEMBAGIAN HASIL DALAM *AQAD MUKHABARAH*: STUDI KASUS DUA PEMILIK LAHAN DI PADANG LAWAS UTARA

Putri Natassia^{1)*}, Rahmad Efendi²⁾

^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara, Medan-Indonesia

*Corresponding Author : putri0204182096@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a large agricultural country, and most of its territory consists of fertile land and abundant water. This has resulted in the majority of Indonesian people living as farmers. The shortage of agricultural land results in farmers who do not have land working on other people's land and collaborating in the agricultural sector between land owners and cultivators. In the compilation of sharia economic law, cooperation in the field of agriculture (rice fields) is divided into two, namely muzara'ah and mukhabarah. Farmers in Sitopayan Village, Portibi District have implemented this mukhabarah collaboration. However, farmers know him as Pabaenko Saba. This type of research is field research. Meanwhile, the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was carried out using interview techniques. The resulting data is described descriptively and analyzed using inductive thinking. The results of this research indicate that the implementation of profit sharing carried out by land owners and cultivators in Sitopayan Village, Portibi District is not in accordance with the provisions in the Compilation of Sharia Economic Law Article 260. The implementation of profit sharing is not in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law, namely in terms of profit sharing What is done by the cultivator is not transparent to the land owner regarding the actual harvest.

Keywords: Profit Sharing, Mukharabah Agreement, Land Owner

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yang besar, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah subur dan air yang melimpah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup sebagai petani. Kekurangan lahan pertanian mengakibatkan petani yang tidak memiliki lahan menggarap lahan orang lain dan melakukan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, kerjasama di bidang pertanian (sawah) dibagi menjadi dua yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Petani di Desa Sitopayan Kecamatan Portibi telah melaksanakan kerjasama *mukhabarah* ini. Namun, para petani mengenalnya dengan istilah *Pabaenko Saba*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Sitopayan Kecamatan Portibi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260. Pelaksanaan bagi hasil yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam hal bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap tidak transparan kepada pemilik lahan mengenai hasil panen sesungguhnya.

Kata Kunci : Bagi Hasil, *Akad Mukharabah*, Pemilik Lahan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang luas, dengan mayoritas wilayahnya terdiri dari lahan subur dan sumber air yang berlimpah. (Said, 2020). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, namun, tidak semua petani di Indonesia memiliki lahan sendiri (Daini et al., 2020). Perubahan fungsi lahan mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian. Setiap tahunnya, lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,05%. Sementara itu, di Provinsi Lampung, luas sawah yang tersisa hanya mencapai 361.699 hektar. Keterbatasan lahan pertanian ini menyebabkan petani yang tidak memiliki lahan beralih menggarap lahan milik orang lain dan membentuk kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerja sama di bidang pertanian (khususnya sawah) terbagi menjadi dua jenis, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan suatu bentuk akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan pertanian beserta bibit kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat, dengan imbalan berupa pembagian hasil panen sesuai persentase yang telah disepakati (Mardani, 2012). *Mukhabarah* adalah jenis kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap yang disepakati dalam bentuk pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama., dalam perjanjian ini, biaya serta benih tanaman disediakan oleh petani penggarap. (Ghazali, 2018). Dari penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki banyak persamaan, dengan perbedaan terletak pada siapa yang menanggung biaya dan menyediakan benih tanaman (Qalbiah & Saputra, 2023). Dalam *muzara'ah*, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap (Ngasifudin, 2016).

Petani di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, telah menerapkan kerja sama dengan akad *mukhabarah*. Namun, para petani setempat lebih mengenalnya dengan istilah *Pabaenkon Saba*. *Pabaenkon Saba* adalah sistem bagi hasil di mana pemilik lahan menerima 1/3 bagian dan petani penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen, dengan pupuk, bibit, dan alat pertanian menjadi tanggung jawab petani penggarap (Cahyati, 2017). Dalam praktik kerja sama di bidang pertanian, khususnya pada pengelolaan sawah, sering terjadi penyimpangan karena akad perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap hanya dilakukan secara lisan. Akibatnya, tidak ada ikatan yang kuat secara hukum. Hubungan kerja sama tersebut hanya terbatas pada pembagian tugas dan bagi hasil, baik bagi penggarap maupun pemilik lahan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kekuatan hukum dalam perjanjian kerja sama pertanian, sehingga tidak ada bukti yang sah bahwa perjanjian tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa di Desa Sitopayan terdapat praktik kerja sama di bidang pertanian yang dikenal dengan istilah *Pabaenkon Saba*. Pelaksanaan *Pabaenkon Saba*, semua biaya, termasuk benih, pupuk, dan operasional, ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, sementara pemilik lahan tidak menanggung biaya apa pun. Menurut data Kementerian Pertanian mengenai luas sawah pada fase tanaman padi, luas sawah di Kecamatan Portibi mencapai 4.590 hektar. Luas tersebut mencakup seluruh lahan pertanian yang ada di Kecamatan Portibi. Sementara itu, luas lahan pertanian di Desa Sitopayan yang dikelola oleh penggarap dan dimiliki oleh satu pemilik adalah seluas 0,5 hektar.

Berdasarkan penelitian mengenai karakteristik sosial ekonomi petani, Desa Sitopayan di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki populasi sebanyak 6.070 jiwa dengan 1.564 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.206 jiwa atau 1.327 kepala keluarga bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencahariannya. Terdapat 118 kepala keluarga yang berprofesi sebagai petani sayuran, sementara 1.209 kepala keluarga lainnya bekerja sebagai petani padi. (Alfarizi, 2017). Sebanyak 750 jiwa merupakan penggarap sawah.

Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan pada tanggal 5 Agustus 2024 melalui wawancara dengan para penggarap dan pemilik lahan, terungkap bahwa pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian di Desa Sitopayan seringkali menghadapi masalah terkait pembagian hasil. Masalah tersebut terjadi ketika penggarap langsung menjual hasil panennya ke pihak pabrik tanpa memberitahukan jumlah hasil panen kepada pemilik sawah. Warga Desa Sitopayan Kecamatan Portibi, perjanjian bagi hasil didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Pelaksanaannya dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, dan didorong oleh rasa kekeluargaan dan semangat tolong-menolong untuk meningkatkan silaturahmi. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditetapkan sendiri.

Penggarap harus memberikan estimasi hasil panen kepada pemilik sawah. Perjanjian ini, terutama di kalangan masyarakat Sitopayan, dilakukan secara lisan berdasarkan sistem hukum adat yang diwariskan turun-temurun dan didasarkan pada rasa saling percaya, karena masyarakat masih terbatas pemahamannya tentang hukum. Perjanjian bagi hasil di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, antara penggarap dan pemilik lahan seringkali tidak sesuai dengan hasil yang telah disepakati. Setiap kali panen padi, pembagian hasil dilakukan dengan proporsi satu pertiga untuk pemilik sawah dan dua pertiga untuk penggarap sawah. Biasanya di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, hasil panen satu kali dapat mencapai 30 karung, yang kemudian dibagi tiga bagian: 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah. Pemilik sawah hanya menyerahkan lahan, sementara benih, pupuk, dan obat-obatan

sepenuhnya ditanggung oleh penggarap sawah. Setelah panen selesai, petani menjual hasil panen, yang kemudian dibagi tiga menurut kesepakatan. Penggarap seringkali tidak jujur ketika menjelaskan hasil panen mereka kepada pemilik lahan karena mereka menjual hasil panen ke toke padi secara keseluruhan tanpa persetujuan pemilik lahan, kemudian langsung membawa hasil penjualan ke pemilik lahan. Ini akan menimbulkan kecurangan atau ketidakpercayaan pemilik kepada penggarap karena mereka tidak menjual hasil panen ke toke padi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad *mukhabarah* yang hampir sama dengan akad muzara'ah, keduanya dalam akad hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah (Khoiruna et al., 2023). Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan diakhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. adapun prinsip kerjasama *mukhabarah* yaitu antara lain: Perjanjian (*ahdhu*) Persetujuan, Perikatan (*aqdhu*) yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah (*al-Hadits*), dan *ar-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan suatu objek transaksi (Khoiruna et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan “sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, Metode deskriptif yang digunakan adalah “proses pengumpulan fakta dengan melakukan interpretasi yang akurat.”(Nazir, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, sehingga memerlukan landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kriteria pengukuran gejala yang diteliti. Abdurrahmat Fathoni menyatakan, “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap suatu gejala tertentu.” (Fathoni, 2006).

Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap fakta secara utuh dengan mendeskripsikan fenomena tersebut melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data tambahan. Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti dan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen dan sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Teknik analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi. Triangulasi data adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber. Triangulasi juga dapat dipahami sebagai metode pengecekan data menggunakan berbagai sumber, cara, dan waktu yang berbeda.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerjasama Lahan Pertanian Pada Akad *Mukhabarah* di Padang Lawas Utara.

Kerja sama didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh beberapa pihak, baik individu, lembaga, maupun pemerintah, untuk mencapai suatu tujuan Bersama (Sayuti & Sisran, 2020). Kerja sama yang dimaksud penulis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara kolektif antara pemilik tanah dan petani penggarap. Secara fundamental, pemilik tanah dan petani penggarap dalam bidang pertanian memiliki tujuan serupa, yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama dalam sektor pertanian (sawah) yang benihnya disediakan oleh penggarap disebut *Mukhabarah*. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan lahan, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan.⁹ Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil yaitu 1/3: 2/3, atau 1/4: 3/4.

Pembagian hasil panen harus ditetapkan secara jelas di awal akad, baik setengah, sepertiga, atau seperempat. Hasil panen menjadi hak bersama para pihak yang terlibat dalam akad tanpa ada pengkhususan, kesepakatan tentang durasi pengelolaan lahan juga harus ditetapkan (Ariyani et al., 2021). Perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setiap kali panen padi, hasil panen dibagi menjadi tiga bagian. Pembagian hasil tersebut adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap, jika hasil panen mencapai 30 karung, maka 10 karung diberikan kepada pemilik lahan dan 20 karung untuk penggarap. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara benih, pupuk, dan obat-obatan menjadi tanggung jawab penggarap. Saat panen tiba, penggarap yang bertanggung jawab menjual hasil panen, lalu hasilnya

¹ Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2). Hal. 147

dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan kesepakatan. Penggarap sering kali tidak jujur dalam melaporkan hasil panen kepada pemilik lahan. Biasanya, penggarap menjual hasil panen kepada toke padi secara keseluruhan tanpa mendapatkan izin dari pemilik lahan, dan kemudian membawa hasil penjualan kepada pemilik lahan. Seharusnya, penggarap memberi tahu pemilik lahan terlebih dahulu mengenai penjualan hasil panen. Ketidaktransparanan ini dapat menyebabkan kecurangan atau menurunnya rasa percaya pemilik lahan terhadap penggarap, karena tidak ada keterbukaan dalam pembagian hasil panen. kejadian ini sering menimbulkan masalah antara pemilik lahan dan penggarap. (Djumaldi, 2005).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil *Mukhabarah* dalam kerjasama pertanian:

1. Hasil panen harus dijelaskan secara rinci dalam akad, karena hasil panen tersebut akan menjadi upah. Jika hasil panen tidak ditentukan, hal ini dapat merusak akad dan membuatnya tidak sah.
2. Hasil panen dianggap sebagai milik bersama antara kedua pihak. Tidak boleh ada ketentuan yang menyatakan bahwa hasil panen hanya untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara jelas, apakah itu setengah, sepertiga, seperempat, atau jumlah lain sesuai kesepakatan. Ketidaktentuan dalam pembagian ini dapat menyebabkan perselisihan di masa depan.
4. Pembagian hasil panen harus ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil panen. Artinya, jika salah satu pihak disyaratkan mendapatkan bagian yang spesifik (misalnya: empat mudd), maka hal tersebut dianggap tidak sah, karena hasil panen bisa saja tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan untuk pihak tersebut. (Az-zuhaili, 2011).

Hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 260:

“Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah muklak”, Pasal 261: “Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.

Dalam Pasal tersebut bahwa penggarap tanah wajib memberitahukan keseluruhan penghasilan panen tersebut dan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil panen yang diterima oleh pihak masing-masing antara pemilik tanah.

Kerjasama Lahan Pertanian Pada Akad *Mukhabarah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya adanya sesuatu itu.

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah dengan *mukhabarah* dapat disimpulkan rukun dan syarat sebagai berikut: a. Pemilik tanah b. Petani penggarap c. Objek *mukhabarah*, antar manfaat tanah dengan keuntungan petani. d. Ijab dan Kabul, seperti si pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada si penggarap tanah untuk di garap dan hasilnya dibagi bersama ketika panen si penggarap tanah menjawab saya terima pertanian ini untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi bersama” maka dapat terlaksanakan ikatan yang sah. Adapun syarat menurut jumhur ulama yaitu: a. Ada orang yang berakad yang sudah baligh dan berakal antar keduanya dan benih yang akan ditanam sesuai syariah islam seperti harus jelas, dan menghasilkan. c. Ada tanah pertanian misalnya tanah yang boleh digarap harus tanah dapat menghasilkan seperti tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan tanah tidak bisa ditanam, ukurannya sudah jelas dan tanah diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap. Pembagian hasil panen harus jelas, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik sawah dalam akad *mukhabarah*, dan hasil panen tersebut akan benar-benar milik bersama orang yang berakad.

Adapun rukun dan syarat dalam bagi hasil pertanian menurut KHES pasal 255, adalah:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang digarap, dan
4. Akad

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 260 dan 261. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak. Pasal 261: “Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.

Proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Proses Kerjasama Dan Pemasrahan Lahan

Pemilik lahan mencari penggarap untuk menawarkan tanahnya agar dapat digarap.

Keduanya kemudian menyepakati kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian. Setelah proses

negosiasi selesai, penggarap diperbolehkan untuk mulai menggarap tanah yang telah diserahkan oleh pemilik lahan.

b. Proses Pembagian Hasil Panen

Pada proses pembagian hasil panen kedua belah pihak juga melakukan kesepakatan tentang pembagian hasil yang mana hasil panen dipasrahkan sepenuhnya kepada penggarap meskipun bibit dari pemilik lahan (Hasibuddin & Abdillah, 2021). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian (sawah) adalah *Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk memanfaatkan lahan, di mana pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan berupa pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Syaratnya adalah bibit harus berasal dari penggarap, dan imbalan untuk penggarap diambil dari sebagian hasil panen yang dihasilkan dari pengelolaan lahan.

Dalam penjelasan sebelumnya, telah diungkapkan bahwa kerjasama di sektor pertanian di Desa Sitopayan melibatkan dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menawarkan kerjasama kepada penggarap yang telah dia percayai. Jika penggarap setuju dengan tawaran tersebut, maka akan dibuat perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama di Desa Sitopayan tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya dilakukan secara lisan, dengan pendekatan kekeluargaan, berdasarkan rasa saling percaya, dan tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam kerjasama tersebut. Pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap serta menanggung biaya bibit dan pupuk. Penggarap bertanggung jawab untuk menanggung biaya operasional serta membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut Bapak Yani (52 tahun), selaku pemilik lahan, sistem kerjasama bagi hasil ini sudah lama dijalankan. Kerjasama ini terjalin karena pemilik lahan tidak memiliki cukup tenaga dan biaya untuk menggarapnya sendiri. Dengan adanya kerjasama, semua biaya operasional akan ditanggung oleh penggarap, dan ketika panen tiba, pemilik lahan akan menerima 50% dari hasil panen.

Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Sitopayan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara antara penggarap dengan pemilik lahan sering terjadi ketidaksesuaian dengan hasil yang disepakati, setiap kali panen padi pembagian dibagi tiga. Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap sawah, kebiasaan di Desa Sitopayan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah. Pemilik sawah hanya

menyerahkan lahan saja, sedangkan benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap sawah.

Pada saat tiba panen penggaraplah yang menjual hasil panen kemudian hasilnya dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan. Dimana penggarap sering tidak berlaku jujur kalau menjelaskan hasil panen kepada pemilik lahan biasanya penggarap menjual panen ke toke padi secara keseluruhan tanpa persetujuan dari pemilik lahan kemudian penggarap langsung membawa hasil penjualan panen kepada pemilik lahan. Praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat bagi hasil muzara'ah dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260 menegaskan bahwa: "Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak." Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketidakjelasan penggarap dalam menginformasikan total hasil panen kepada pemilik lahan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat bagi hasil muzara'ah dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 260.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kerjasama dalam menggarap sawah di Desa Sitopayan kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam Perjanjian itu salah satu poinnya adalah bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian masing-masing antara pemilik lahan dengan penggarap yakni dengan cara dibagi tiga dari seluruh hasil panen.. Akan tetapi kenyataannya penggarap memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik sawah. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik sawah terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan. Disini pemilik lahan merasa dirugikan karena penggarap tidak jujur bagi hasil dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama penggarap sawah di Desa Sitopayan kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut. Dimana penggarap tidak memberikan hasil panen, karena besarnya biaya dibandingkan hasil diperolehnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Kesepakatan mengenai pelaksanaan akad *Mukhabarah* harus sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Walaupun biaya menggarap sawah ditentukan seseorang dan biaya menggarap dari besar yang diperoleh, seharusnya tetap memberitahukan kepada pemilik

sawah dan mengkaji ulang perjanjian yang disepakati. Begitu juga dengan asas amanah yang belum sepenuhnya terlaksana oleh penggarap yang melaksanakan kerjasama dalam mengelolah sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Alfarizi, D. (2017). Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Sayuran Di Desa Raman Aji Lampung Timur. *FKIP Universitas Lampung*, 14. <https://media.neliti.com/media/publications/251769-karakteristik-sosial-ekonomi-petani-sayu-50136a15.pdf>
- Ariyani, Y., Rasiyam, R., & Fadhil, M. (2021). Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.169>
- Az-zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Cahyati, S. K. (2017). *Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah*. 1–18.
- Daini, R., Iskandar, I., & Mastura, M. (2020). Pengaruh Modal Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Kopi Di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2), 136–157. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.940>
- Djumaldi. (2005). *Perjanjian Kerjasama*. Sinar Grafika.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. PT Rineka Cipta.
- Ghazali, A. R. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Group.
- Hasibuddin, M., & Abdillah, K. (2021). Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.
- Khoiruna, Nofinawati, & Nasution, H. F. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI(1), 38–44.
- Qalbiah, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*.
- Said, M. N. (2020). *Dinamika Penduduk*. Alprin.
- Sayuti, A., & Sisran, H. (2020). *Akad kerjasama: sebuah tinjauan ekonomi Islam mengenai model pengelolaan lahan dengan cara diupah lahan*. Zabags Qu Publish.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.